

MEKANISME PENUNJUKAN AZIZ SAMSOEDDIN SEBAGAI CALON KETUA DPR  
PASCA PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA SETYA NOVANTO DALAM  
KASUS KORUPSI E-KTP PERSPEKTIF FIQIH *SIYASAHDUSTURIYAH*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh  
**Haslin Nirwati**  
**NIM F02213017**

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2018

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Haslin Nirwati

Nim : F02213017

Program : Magister S2

Institusi : Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang disrujuk sumbernya.

Surabaya 28 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Haslin Nirwati

F02213017


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis yang ditulis oleh **Haslin Nirwati** ini telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal **15 April 2018**

Oleh

**Pembimbing**



**Dr.Hi.Ams Farida, M.si**

Nip. 197208062014112001

## **PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Tesis ini telah diuji  
Pada tanggal 09 Mei 2018

Tim Penguji :

1. Dr. H. Masruhan, M.Ag
2. Dr. H. Suis, M.Fil. I
3. Dr. Hj. Anis Faridah, SH. MSi



Surabaya, 12 Juli 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag  
NIP.195601031985031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Haslin Nirwati  
NIM : F02213017  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HTN  
E-mail address : haslinnirwati1991@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto Dalam Kasus Korupsi E-KTP Perspektif Fiqih Siyāsah Dustūriyah

- beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2018

Penulis

*Hastin*

( HASLIN NIRWATI )

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto Dalam Kasus Korupsi E-KTP Prespektif *Fiqih Siyāsah Dustūriyah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR (2) Bagaimana penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP (3) Bagaimana mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua dpr pasca penetapan status tersangka pada setnov dalam kasus korupsi E-KTP prespektif fiqih *siyāsah dustūriyah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni perundang-undangan dan sejarah. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur terkait mekanisme pemilihan calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP, sedangkan pendekatan sejarah digunakan dalam rangka memahami sistem parlemen di Indonesia. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode deskritif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis berdasarkan teori fiqh *siyāsah dustūriyah* dengan menggunakan metode *deduktif* karena menganalisis melalui penalaran dari bentuk yang umum untuk mencapai suatu bentuk khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penunjukan Aziz Samsoeddin oleh Setnov sebagai calon ketua DPR bersamaan dengan surat pengunduran dirinya ditentang oleh partai golkar dan anggota Fraksi DPR lainnya. Karena tidak sesuai dengan Peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang Tatib dan UU. No.17 tahun 2017 tentang MD3. Partai Golkar yang berhak menunjuk Calon Ketua DPR pada Fraksi DPR dalam sidang paripurna. Jika ditinjau dari prespektif fiqh *siyāsah dustūriyah*, antara Pemilihan Ketua DPR dan *Ahlul hallī wal ‘aqd* dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda.

Kesimpulan yang bisa diambil ialah mekanisme penunjukan Aziz Samsoeeddin sebagai calon ketua DPR secara sepihak dari Setnov, bukan fraksi golkar maka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena menurut UU MD3 dan Peraturan DPR tentang tatib pengusulannya harus melalui fraksi yang ada di DPR. Sementara itu terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh kualitas para pemilihnya.

Kata kunci: Penetapan tersangka, DPR, Fiqih *Siyāsah Dusṭūriyah*.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	8
G. Kajian pustaka .....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	24
B. Legislasi dalam sistem ketatanegaraan islam .....	26
C. <i>Ahlu al-halli wal Aqdi</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Islam....	30
D. Perwakilan Kepemimpinan dalam Islam.....	48
E. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam Fiqih tata negara	49

F. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua DPR menurut UU No.1 tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tatib .....	53
<b>BAB III PENETAPAN SETYA NOVANTO SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS KORUPSI E-KTP</b>	
A. Pemilihan Setya Novanto sebagai ketua DPR tahun 2014.....	57
B. Pergantian Setnov ke Ade Komarudin .....	61
C. Penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR oleh Setnov ... dan Penetapan Setnov Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi E-KTP ....	69
<b>BAB IV ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENUNJUKAN AZIZ SAMSOEEDDIN SEBAGAI CALON KETUA DPR PASCA PENETAPAN STATUS TERSANGKA SETNOV DALAM KASUS KORUPSI E-KTP</b> .....	73
A. Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua Dpr Pasca Penetapan Status Tersangka Setnov Dalam Kasus Korupsi E-Ktp.....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara di berbagai belahan dunia, baik yang sudah berperadaban maju maupun negara yang masih dalam tahap berkembang (negara dunia ketiga), menjadikan demokrasi sebagai sebuah sistem negara.<sup>1</sup> Ada asumsi yang mengatakan bahwa demokrasi tersebut merupakan salah satu sistem negara yang paling ideal. Dalam sistem negara demokrasi modern,<sup>2</sup> terdapat adanya teori pemisahan kekuasaan negara yang dalam ajaran menghindarkan pemerintahan dari kekuasaan yang bersifat absolut. Seperti teori klasifikasi kekuasaan negara oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga wilayah.<sup>3</sup> Pertama, Lembaga Legislatif yakni kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan aturan. Kedua, Lembaga Eksekutif yakni kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>4</sup> Masing-masing lembaga tersebut mempunyai hubungan fungsional dan sangat *urgent* dalam sistem ketatanegaraan.

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai fungsi legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan istilah DPR. Lembaga ini di samping sebagai lembaga pembentuk undang-undang juga sebagai

<sup>1</sup> R.G.Soekadijo, *Politik Dan Kekuasaan Atau Power And Policy In The Third World*, (Jakarta, Erlangga, TT), Xii-xiii

<sup>2</sup>Soehino . Ilmu Negara, (Yogyakarta ; liberty , 2002) , 240

<sup>3</sup>Soehino . *Ilmu Negara*, (Yogyakarta ; liberty , 2002) , 241

300

<sup>4</sup>*Ibid*

lembaga kontrol terhadap kebijakan lembaga eksekutif. Hal tersebut dapat kita ketahui dari tugas, wewenang, hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dalam Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) 1945 pasal 20 dan 21, Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Susdik Anggota Majelis Permusyawarahan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) , dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD). Oleh karena DPR mempunyai fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif, maka DPR sesuai dengan UUD 1945, DPR merupakan lembaga yang menjadi titik sentral demokrasi bagi sistem Negara di Indonesia.

DPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan, secara garis besar dibagi menjadi dua aspek. Pertama, dari aspek peraturan perundangan. Kedua, dari aspek pelaksanaan terhadap peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek institusi adalah pengawasan oleh DPR yang dilakukan untuk memperhatikan acuan-acuan yang dipakai badan eksekutif terhadap peraturan yang dibuat olehnya. Dalam artian apakah peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam UUD 1945.

Fungsi yang kedua yaitu DPR mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang,<sup>5</sup> disamping wewenang untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang bersifat penting dan strategis serta

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, (Jakarta: cerdas pustaka, 2008), h.227

berdampak luas pada negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka seluruh kebijakan pemerintah harus bersifat komperensif (menyentuh terhadap seluruh lapisan masyarakat). Hal tersebut dilakukan, karena pemerintah mempunyai peran yang sangat *urgent* dalam sistem kenegaraan. Dalam pelaksanaan terhadap fungsi lembaga ini membutuhkan badan pengontrol terhadap semua kebijakan-kebijakannya, baik yang berupa pembuatan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut PERPU), Dekrit Presiden dan lain-lain.

Proses perkembangan DPR selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Adapun perubahan tersebut bervariasi, semisal perubahan yang terjadi pada susunan, kedudukan, dan hak legislasi DPR. Dalam perubahan yang terakhir, yaitu hak legislatif. DPR sering mengalami intervensi dari lembaga lain, dalam proses pembuatan undang-undang.

Bahwa pada 10 November 2017 komisi pemberantasan korupsi mengumumkan Setya Novanto (selanjutnya disebut Setnov) sebagai tersangka Korupsi E-KTP.<sup>6</sup> menurut UU No. 17 th 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (selanjutnya disebut MD3) pasal 244 ayat 1 angka a dan b menyatakan bahwa setiap anggota DPR dapat diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 5

<sup>6</sup> [www.m.tribunnews.com](http://www.m.tribunnews.com), kamis tanggal 28 desember 2017,  
<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/28/rekam-jejak-setya-novanto-sepandai-pandainya-papah-mengelak-akhirnya-tersangka-juga?page=4>

tahun penjara atau menjadi terdakwa pidana khusus.<sup>7</sup> Aturan tersebut Setnov mengundurkan diri pada tanggal 8 desember 2017<sup>8</sup> dengan kata lain aturan MD3 tersebut ”memaksa” Setnov untuk mengundurkan diri daripada dinonaktifkan.

Terdapat hal baru yang tidak lazim dalam pengunduran diri Setnov tersebut, yaitu dalam surat pengunduran diri Setnov tersebut, selain perihal pengunduran diri, Setnov dalam kapasitas sebagai ketua umum partai golkar juga menunjukkan saudara Aziz Samsoeddin untuk menggantikan dirinya sebagai ketua DPR.<sup>9</sup> Walaupun penujukkan Aziz Samsoeddintersebut menuai pro dan kontra, bagi kalangan yang kontra menganggap bahwa ketika Setnov mengundurkan diri dari ketua DPR, artinya Setnov kehilangan kekuasaan sebagai pimpinan DPR<sup>10</sup>, namun demikian secara resmi golkar mengusulkan Aziz Samsoeddin sebagai pengganti Setnov.<sup>11</sup>

Bawa peritiwa Setnov (melalui fraksi golkar) menunjuk saudara Aziz Samsoeddin sebagai ketua DPR mengantikan dirinya menimbulkan beberapa persoalan hukum ketatanegaraan, yaitu apakah ketika ketua DPR sebelumnya mengundurkan diri, anggota fraksi yang satu partai dengan ketua DPR yang terdahulu dapat secara otomatis menduduki posisi sebagai

<sup>7</sup> Bunyi lengkap pasal 244 UU No. 17 th 2017

(1) Anggota DPR diberhentikan sementara karena:

a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau

b. *Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus*

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) sabtu 09 desember 2017

9 ibid

<sup>10</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) senin 11 desember 2017

<sup>11</sup> [www.m.tribunnews.com](http://www.m.tribunnews.com), minggu tanggal 10 desember 2017

ketua DPR? Ataukah fraksi tersebut hanya mengusulkan pimpinan DPR saja sehingga untuk jabatan DPR akan dipilih lagi dalam rapat paripurna yang semua fraksi di DPR punya hak yang sama untuk mengusulkan anggotanya sebagai ketua DPR?

Bawa pertanyaan tersebut muncul karena UU no 17 tahun 2014 tentang MD3 tidak mengatur mengenai mekanisme pemilihan ketua DPR karena UU MD3 2014 hanya mengatur mengenai pemilihham pimpinan DPR<sup>12</sup> dan itu belum jelas karena UU MD3 tersebut menyerahkan mekanisme pemilihan ketua DPR ke dalam peraturan DPR tentang tatip (tata tertib) sebagai mana ketentuan pasal 84 angka 10 UU MD3 tahun 2014 yang menyatakan:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib”*

Hal ini berbeda dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 yang mengatur secara jelas ketentuan siapa yang berhak menjadi ketua DPR dan siapa yang berhak menjadi wakili ketua DPR, sebagaimana yang ditentukan dan dinyatakan dalam pasal 82, yaitu:

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR

(2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR

<sup>12</sup> UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 84 ayat 1:

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR

(3) Wakil ketua DPR ialah anggota DPR yang beasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima

Bawa dengan tidak diaturnya mekanisme pemilihan ketua DPR ke dalam UU MD3 apakah sudah sesuai menurut hukum tata negara ataukah tidak. Apakah sudah sesuai pengaturan mengenai mekanisme pemilihan ketua DPR hanya dengan melalui peraturan DPR saja.

Bermula dari latar belakang inilah, maka penulis menjadi sangat tertarik untuk membahas tentang mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Untuk menemukan mekanisme pemilihan Ketua setelah status tersangka Ketua DPR sebelumnya yang ideal untuk diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan perspektif fiqih Siyasah Dusturiyah.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis tulis paparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR ;
  2. Mekanisme pemilihan ketua DPR menurut pasal 84 Undang-undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD;
  3. Penetapan Status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP;

4. Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan Status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP perspektif fiqih siyāsah dustūriyah ;

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas serta dengan memberikan ruang batasan masalah , maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR?
  2. Bagaimana Penetapan Status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP?
  3. Bagaimana Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan Status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP perspektif fiqih Siyāsah dustūriyah ?

#### D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka didapat beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR.

2. Mengkaji Penetapan Status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP.
  3. Mengkaji Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan Status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP perspektif fiqh Siyāsah dustūriyah .

### E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua umat, minimal memberi sumbangsih pemikiran kritis bagi disiplin ilmu secara umum, dan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoretis, yaitu sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti untuk meningkatkan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangsan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum, dan sebagai bacaan baru bagi penelitian hukum ketatanegaraan.
  2. Aspek praktis, sebagai upaya menyesuaikan teori hukum dengan praktek hukum, baik yang berupa Rancangan undang-undang atau pelaksanaan oleh lembaga-lembaga terkait mekanisme pemilihan Pimpinan DPR.

#### F. Kerangka Teori

Perdebatan tentang Proses pemilihan Ketua DPR pengganti setelah Ketua DPR Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus proyek E-KTP menimbulkan banyak problematika , mulai dari ketidak

setujuan fraksi partai golkar , hingga penolakan dari anggota DPR. Mekanisme pemilihan ketua DPR diatur dalam UU MD3 Nomor. 17 Tahun 2014 dan di perjelas dalam tata tertib DPR.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan diatas yang akan diteliti. Pada dasarnya, adanya teori dalam suatu karya ilmiah merupakan parameter atau pondasi dalam memulai hasil penelitian. Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini penulis menjelaskan beberapa konsep terkait sistem ketatanegaraan khususnya penyelenggaraan pemilihan Ketua DPR RI dan penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia.

### **1. Fiqih siyāsah dustūriyah**

Dalam kajian fiqih *siyāsah dustūriyah* atau kekuasaan legislatif atau legislasi disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasrī'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diperlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqih *siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasrī'iyah*, digunakan untuk menuntuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasrī'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
  - b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
  - c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-Sulthah al-tasrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah* syar'iayahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya *al-Sulthah al-tasrī'iyah* berbeda dan berubah dalam sejarahnya, sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammmad SAW sumber *al-Sulthah al-tasrī'iyah* (kekuasaan legislasi) ialah Allah SWT dan dijabarkan oleh Nabi Muhammad dalam sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun setelah Rasullulah wafat, tepatnya pada masa *al-Khulafa' al-Rāsyiddin*, sumber legislasi tidak hanya berpatokan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, hal ini karena wilayah kekuasaan Islam telah meluas keluar jazirah Arab. Sejalan dengan

<sup>13</sup> Isharyanto, "Menengok Watak Parlemen Bikameral di Indonesia", Yustisia, Edisi No.69 (Desember, 2006), 187-188

semakin meluasnya daerah, maka permasalahan yang timbul pun semakin kompleks, untuk mengatasinya para khalifah merujuk pada Al-Qur'an, kalau mereka tidak menemukan jawaban dalam Al-Qur'an, maka mereka mencarinya dalam sunnah Nabi, namun karena pada masa Rasullullah belum terkodifikasi, maka mereka bertanya kepada para sahabat senior (*al-sabiqun al-wallun*).

Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasihat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan *Ahlul hallī wal ‘aqd* oleh kalangan ulama“ kontemporer. *Ahlul hallī wal ‘aqd* secara bahasa ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk „melonggarkan dan mengikat“. Istilah ini dirumuskan oleh ulama“ fikih sebagai orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.<sup>14</sup> Imam Al-Mawardi menyebut *Ahlul hallī wal ‘aqd* dengan istilah *ahlul Ikhtiyar*, karena mereka yang berhak memilih khalifah.<sup>15</sup> Adapun Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-Syawkāh*. Sebagaimana lagi menyebutkannya dengan *ahl al- Syūrā* atau *ahl al-ijma’*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*.<sup>16</sup> Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat

<sup>14</sup> Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, *Al-Nazriyat al-Siyasat al-Islamiyat*, (Maktabah al-anjali al-Mishriyat, Mishr, 1960), 167-168.

<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthanyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t,tp), 6.

<sup>16</sup> Abdul Hamid Isma'il al-Ashari, *Al-Syura wa Atsaruhā fī al-Dimiqrathiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah), 233-234.

yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan kehidupan mereka.

Istilah yang populer dipakai pada awal pemerintahan Islam adalah *ahl al- Syūrā*. Pada masa Khilafah yang empat khususnya pada masa Umar Bin Khattab istilah ini mengacu pada pengertian kepada beberapa sahabat senior (*al-Sabiqun al-awwalun*) yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti kepala negara.<sup>17</sup> Meskipun *ahl al-Syūrā* atau *Ahlul hallī wal ‘aqd* belum lagi terlembaga dan bersendiri, namun pelaksanaanya para sahabat senior telah menjalankan perananya sebagai “wakil rakyat” dalam menjalankan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.

Hal ini kita bisa lihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh Muhibbin dan Anshar, dengan rakyat dan dengan administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan ketatanegaraan. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu tanpa mengikutsertakan warga umat. Apabila ia menghadapi suatu masalah, maka ia baru membuat keputusan setelah mendengar pendapat mereka, dan mendapat persetujuan mereka terhadap keputusan yang akan dibuat. Hal ini sejalan dengan ucapannya; "tidak ada kebaikan pada suatu urusan yang diputuskan

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Gruup, 2014), 159.

tidak berdasarkan musyawarah, dan wajib atas orang-orang Islam memusyawarahkan urusan mereka diantara mereka dan antara orang-orang yang memiliki pemikiran tajam.<sup>18</sup> Serta “tidak ada pemerintahan (khilafat) tanpa musyawarah”<sup>19</sup>

Dilihat dari uraian diatas, setidaknya *Ahlul halī wal ‘aqd* atau *ahl al-Syūrā*, mempunyai tugas sebagaimana berikut: *pertama*, *Ahlul halī wal ‘aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-*baiat imam*; *kedua*, *Ahlul halī wal ‘aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat; *ketiga*, *Ahlul halī wal ‘aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat bagi seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur‘an dan Hadits; *keempat*, *Ahlul halī wal ‘aqd* tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakannya; *kelima*, *Ahlul halī wal ‘aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

## 2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 menganut prinsip supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (*political representation*) melalui DPR, perwakilan daerah (*regional representation*)

<sup>18</sup> Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Beirut, 1990), 224.

<sup>19</sup> Abu-Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemah Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984, 100

*representation)* melalui utusan daerah dan perwakilan fungsional (*functional representation*) melalui utusan golongan. Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara diharuskan tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Pada Pasal 1 ayat (2) sebelum amandemen UUD 1945 menyatakan “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan Rakyat”. Namun setelah adanya UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) tersebut berubah menjadi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” rumusan tersebut mempertegas bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada atau bersumber dari rakyat seluruhnya, kedaulatan rakyat tersebut harus pula diselenggarakan atau dilaksanakan menurut ketentuan UUD dan organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan tersebut tidak terbatas hanya MPR saja melainkan semua lembaga negara juga pelaku langsung atau tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat.<sup>20</sup>

Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen ditetapkan 4 (empat) kekuasaan dan 1 (satu) lembaga bantu sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h: 157 -158.

2. Kekuasaan Pemerintahan Negara yaitu: Presiden dan Wakil Presiden;
  3. Kekuasaan Kehakiman yang meliputi: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
  4. Kekuasaan Eksaminatif yaitu: Badan Pemeriksa Keuangan;
  5. Lembaga negara bantu yaitu Komisi Yudisial;

Lembaga-lembaga negara diatas secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs*, atau *main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*check and balances*”.<sup>21</sup> Disamping Lembaga Negara Utama tersebut terdapat pula Lembaga atau institusi yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 yaitu: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pemerintah Daerah dan Partai politik. Ada pula lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebutkan fungsinya oleh UUD 1945 yang kewenangannya diatur dengan Undang-Undang yaitu Bank Sentral (Bank Indonesia) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

<sup>21</sup>Putusan Nomor 005/PUU-IV/2000 tentang *Judicial Review* terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mengetahui penelitian lain yang sejenis sehingga tidak menimbulkan penelitian yang diulang. Topik utama yang dijadikan obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah masalah *Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR Pasca penetapan status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP perspektif Fikih Siyasah dustūriyah*.

Dari topik tersebut ada beberapa penelitian karya tulis ilmiah yang telah ditulis berdasarkan topik yang sama namun terdapat perbedaan didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pemilihan pimpinan DPR RI dalam UU No.17 tahun 2014 tentang  
MD3 Perspektif Siyasah (Skripsi, Citra Z Elviana, Surabaya, UIN Sunan  
Ampel Surabaya, 2016)

Penelitian ini menjelaskan tentang pemilihan pimpinan DPR yang menurut Undang-undang No. 17 tahun 2014 yang dipilih secara paket berbeda dengan pemilihan kepemimpinan dimasa Rasulullah. Jika dalam pemilihan pipinan DPR diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi , lalu dimusyawarahkan secara mufakat. Akan tetapi jika tidak bisa dimusyawarahkan secara mufakat, maka dilakukan sistem voting dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Dan dalam

pemilihan *ahl al hall wa al-‘aqd* pada zaman dahulu ditunjuk oleh khalifah/ imam.<sup>22</sup>

2. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket (pasal 84 UU MD3 No. 17 tahun 2014) perspektif konsep musyawarah (Skripsi, Ibnu Murtadho, Program Studi Siyasah, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Penelitian ini menjelaskan ketidaksesuian antara mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI dengan konsep Musyawarah dalam islam. Kesepakatan yang lahir dari proses pemilihan pimpinan DPR belum dapat menjawab tujuan diadakannya musyawarah, yang sangat bertentangan dengan konsep musyawarah yang menekankan pada kemaslahatan sebagai tujuan utama bermusyawarah.<sup>23</sup>

3. Mekanisme pemilihan Ketua DPR sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 (Studi Kasus Pengangkatan kembali ketua DPR yang telah mengundurkan Diri), (Skripsi, Alfino Rexy Firmansyah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017)

Penelitian ini memaparkan perbedaan dalam mekanisme pemilihan ketua DPR RI dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 yaitu dalam hal penentuan siapa yang diangkat sebagai ketua DPR RI . serta pengangkatan kembali Setya

<sup>22</sup> Citra Z Elviana, *Sistem pemilihan pimpinan DPR RI dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 Perspektif Siyasah*, Skripsi, , Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

<sup>23</sup> Ibnu Murtadho, *Mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket (pasal 84 UU MD3 No. 17 tahun 2014) perspektif konsep musyawarah*, Skripsi, , Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015

Novanto yang tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik, karena Setya Novanto tidak mendapatkan sanksi dari MKD atas pelanggaran kode etik tersebut, dikarenakan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR RI sebelum dijatuhkannya sanksi sehingga tidak dianggap cacat etis dan sah secara Undang-undang.<sup>24</sup>

Dari judul-judul tersebut penelitian yang penulis bahas ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penulis akan membahas tentang Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto dalam Kasus Korupsi E-KTP Perspektif Fiqih Siyāsah dustūriyah . Dalam tesis penulis akan memfokuskan pembahasan pada mekanisme penunjukan calon ketua DPR yaitu Aziz Samsoeddin yang ditunjuk langsung oleh Setya Novanto dalam surat pengunduran diri sebagai ketua DPR pada saat penetapan status tersangka dalam kasus korupsi E-KTP. Penelitian ini kemudian di analisis menggunakan perspektif fiqih siyāsah dustūriyah .

#### H. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi

<sup>24</sup> Alfino Rexy Firmansyah, *Mekanisme pemilihan Ketua DPR sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 (Studi Kasus Pengangkatan kembali ketua DPR yang telah mengundurkan Diri)*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017

E-KTP perspektif Fiqih Siyāsah dustūriyah , Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>25</sup>

## 2. Metode Pendekatan.

Sebagai konsekuensi dari penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan dengan menelaah undang-undang yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu pada pasal 84 Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MD3 dan pasal 28 Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib , serta menggunakan pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang berkaitan tentang Teori Fiqih Siyāsah dustūriyah .

### 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pasal 84 Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MD3 dan pasal 28 Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib terkait mekanisme pemilihan Ketua DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### 4. Sumber Data

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND da Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h: 34.

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhannya meliputi:<sup>26</sup>

- a. Sumber primer: yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.
  - b. Sumber sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti; Buku Imam Al Mawardi dengan judul *Al Ahkam Sulthaniyah*, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* dan lain sebagainya dan sumber dari media masa (internet).
  - c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris, kamus bahasa arab, ensiklopedia yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi Dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji berbagai sumber tentang penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h:14.

DPR dan penetapan status tersangka Setnov dari Internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan, yakni dengan cara menelaah atau mengkaji serta membahas sumber dari literatur-literatur yang ada dan terkait dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku perpustakaan.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Sumber data yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengolahan data dari studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan mekanisme penunjukan calon ketua DPR.

## 7. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analisis yang menekankan pada penalaran dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan penjelasan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analisis yang menekankan pada

penalaran dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan penjelasan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan.

### J. Sistematika Pembahasan

Demi terarahnya pembahasan dalam suatu penulisan Tesis (penelitian), maka diperlukan acuan dan pegangan yang berupa struktur (sistematik) pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dipergunakan penulis dalam tesis ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan Tesis ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kerangka teori, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang landasan teori yang memuat tentang teori Fiqih siyāsah dustūriyah : Teori Fiqih siyāsah dustūriyah , legislasi dalam sistem ketatanegaraan islam, ahlu hal wal aqdi dalam sistem ketatanegaraan islam, perwakilan dalam kepemimpinan islam, mekanisme pegangkatan pemimpin dalam fiqh tata negara.

Bab III : Berisi tentang pemamparan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup mekanisme pemilihan Ketua DPR dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perturan perundangan undangan yang terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua DPR dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan analisis Fiqih siyāsah dustūriyah terhadap penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada setnov dalam kasus korupsi E-KTP.

Bab IV : Berisi tentang Analisis dari hasil penelitian, yang berisi perbandingan hukum, meliputi tiga hal yaitu : (1) Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai Ketua DPR Pasca status tersangka Setnov dalam kasus korupsi E-KTP (2) Analisis Fiqih siyāsah dustūriyah terhadap Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai Ketua DPR Pasca status tersangka Setnov dalam kasus korupsi E-KTP

Bab V : Merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan tersebut.

## BAB II

## **FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH DALAM ISLAM**

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih *Siyāsah Dustūriyah*.

Kata *siyāsah dustūriyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yakni “*siyāsah* dan ,*dustūriyah*. Kata ,*siyāsah* secara bahasa berasal dari kata ‘*sāsa*’, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa kata ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>1</sup>

Secara terminologi kata *siyāsah* menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, ialah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

Sedangkan kata “*dustūriyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata “*dustūr*” yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>2</sup> Abu Ala al-Maududi menakrifkan kata *dustūri* dengan :

**الْأَعْمَوْطَنِ يَكْسِنْ لَادَدَعَاً وَقُلْ لَعَمَوْقَيْتَلَاً يَسَاسَ نَاهَيْ ٰلَوَدَ مَاظَ.**

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 153.

“suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat di ambil pemahaman bahwa *siyāsah dustūriyah* merupakan cabang dari fiqh *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>4</sup>

Sebagai suatu disiplin ilmu, tentu ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqih *siyāsah dustūriyah* biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Sekalipun demikian, secara umum ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* diantaranya :<sup>5</sup>

1. Bidang *Siyāsah Tasyīr'iyyah*, termasuk didalamnya membahas mengenai persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.  
<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 153.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 153.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 48.

muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti, Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah dan sebagainya;

- 
  2. Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai’ah*, *wizarah*, *waliyul ahdi*, dan lain-lain;
  3. Bidang *Siyāsah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah peradilan;
  4. Bidang *Siyāsah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administrasi kepegawaian.

Melihat ruang lingkup pembahasan *siyāsah dustūriyah* sangatlah luas, maka disini penulis hanya memfokuskan pembahasan terkait cabang fiqh *siyāsah dustūriyah* yang membahas mengenai legislasi atau kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyrī’iyah*).

#### B. Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

## 1. Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Legislasi atau kekuasaan legislatif dalam kajian fiqh *siyāsah* disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasyriyah* yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Dalam kajian fiqh *siyāsah* istilah *al-sulthah al-tasrīyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenagan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan

eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam.<sup>6</sup> Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
  - 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
  - 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasri'iyyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyyah* dalam membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Karena menetapkan Syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka tugas dan kewenangan *al-sulthah al-tasri'iyyah* hanyalah sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 161-162.

dari kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif.

Pertama, dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasriiyah* adalah undang-undang ilahiyyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit sekali karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalah secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi kedua, melakukan penalaran kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu adanya *al-sulthah al-tasriiyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Quran dan Hadits. Mereka berusaha mencari ‘illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash.<sup>7</sup> Selain harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih dan daf’ al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) dalam artian ijtihad yang dilakukan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil

<sup>7</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, (lahore: Islamic Publication Ltd,1975), 71.

peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan inspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Selain tugas yang telah tersebut diatas, kewenangan lain dari lembaga legislatif menurut Mahmud Hilmi *al-sulthah al-tasriiyah* juga mempunyai kewenangan dibidang politik. Dalam hal ini lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang sesuatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>8</sup>

Dalam sejarahnya kekuasaan legislasi atau *al-sulthah al-tasriyyah* dalam perjalannya berbeda dan berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad Saw, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah SWT. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada kalanya ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, nabi juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.

Pada masa Nabi Muhammad, sumber *al-sulthah al-tasriiyah* (kekuasaan legislatif) adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun ketika itu belum ada peraturan tertulis selain Al-Quran. Sebagai tempat bertanya umat, jika terjadi perbedaan

<sup>8</sup> Mahmud Hilmi, *Nizham al-Hukm al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hadi, 1978), 209.

atau perselisihan, mereka langsung menyerahkan masalah tersebut kepada Rasullullah Saw untuk kemudian beliau memutuskan masalah mereka dengan hak dan adil dan mereka berkewajiban untuk mentaati keputusan tersebut. Pada saat ini seluruh aktifitas dan penjabaran Nabi Muhammad terhadap Al-Quran belum lagi terkodifikasi.

Selanjutnya, pada masa *al-Khalafā al-Rāsyiddūn*, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga keluar jazirah Arab, dan juga semakin kompleksnya permasalahan yang ada pada saat itu, maka para khalifah dalam mengatasinya merujuk kepada Al-Quran, kalau mereka tidak menemukan jawabanya dalam Al-Qur'an mereka mencarinya dalam Sunnah Nabi. Namun karena belum terkodifikasi, mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior (*al-sābiqun al-awwalūn*). Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasihat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan. Sahabat-sahabat senior inilah yang kemudian disebut oleh para kalangan ulama“ ketemporer dengan sebutan *Ahlu ḥalli wal Aqdi*.

### C. *Ahlu ḥalli wal Aqdi* dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.

#### 1. Pengertian *Ahlu ḥalli wal Aqdi*

Secara harfiyah *Ahlu ḥalli wal Aqdi* ialah “orang-orang yang dapat melepas dan mengikat”. Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat *Ahlu al-Ḥalli*; dan disebut “melepas” karena mereka yang duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. Sedangkan menurut

para ahli fiqh *siyāsah* merumuskan pengertian *Ahlu al-Halli wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *Ahlu al-Halli wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>9</sup>

Imam Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* dengan *al-ikhtiyār* karena mereka yang berhak memilih khalifah.<sup>10</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* dengan *ahl al-syawkah*. An Nawawi dalam Al-Minhaj *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.<sup>11</sup> Abu Ala al-Maududi menyebutkan *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* sebagai lembaga penegah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatif.<sup>12</sup>

Muhammad Abdurrahman menyamakan *Ahlu al-halli wal Aqdi* dengan *ulil amri*.<sup>13</sup> Rasyid Ridha juga berpendapat *ulil amri* adalah *Ahlu al-halli wal Aqdi* karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama“, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagan, para pemimpin partai dan para tokoh wartawan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut para ahli fiqh *siyāsah*, *Ahlu al-halli wal*

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138.

<sup>10</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulhaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.p.), 5.

<sup>11</sup> Muhammad Al Razi Fakh al Din Bin Dhiya al Din Umar, *Tafsir Fakhr Razi*, (Lahore: Islamic Publication, 1997), 70.

<sup>12</sup> Abu A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997), 257.

<sup>13</sup> J. Suyuthi pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 69.

<sup>14</sup> Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam siyāsah dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 225.

*Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.<sup>15</sup>

Adanya perbedaan istilah dikalangan para ulama dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga *Ahlu al-Halli wal Aqdi* yakni memilih khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan *controlling* terhadap kinerja khalifah di dalam menjalankan roda kepemimpinanya.<sup>16</sup>

Pada masa *al-khulafā' al-Rāsyidin*, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* lebih dikenal dengan sebutan *ahl al syūrā*. Istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk „Umar bin khattab untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan mengantikanya setelah ia wafat. Memang pada masa ini *ahl al syūra* atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perananya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138.

<sup>16</sup> J. Suyuthi pulugan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 69

Dari uraian tersebut diatas, tampak beberapa hal terkait *Ahlu al-Halli wal Aqdi* sebagaimana berikut :<sup>17</sup>

- 1) *Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-*bai’at* Imam;
  - 2) *Ahlu al-halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;
  - 3) *Ahlu al-halli wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits;
  - 4) Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menetukan kebijakannya;
  - 5) *Ahlu al-halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengawasi jalannya pemerintahan.

Kewenangan pada nomor 1 dan 2 mirip dengan kewenangan MPR, dan wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR dan DPD, dan wewenang nomor 4 adalah DPA di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Tujuan Pembentukan Lembaga *Ahlu al-Halli wal Aqdi*

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* terbentuk pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah II di Spanyol, Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk *majelis al-syūra* yang beranggotakan pembesar-

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 77.

negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota *majelis al-syūra* ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.<sup>18</sup>

Pembentukan lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqh *siyāsah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan *majelis al-syūra* atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* ini, yaitu:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
  - 2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah;

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995) Jilid 4, 1063.

- 3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana;
  - 4) Kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* hanya bisa dilakukan apabila terdapat lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat;
  - 5) Kewajiban taat kepada *ulil amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
  - 6) Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, sebagaimana di dalam surah al-Syura 42:38 dan Ali Imran, 3:159.<sup>19</sup> Di samping itu Nabi sendiri menekankan untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahlu al-halli wal Aqdi* juga berkembang. Para ulama *siyasah* mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau MPR,DPR atau DPD sebagai representasi kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahlu al-halli wal Aqdi* ini dengan mengombinasikan dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1061.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 143.

### 3. Syarat dan Mekanisme Pengangkatan *Ahlu al-halli wal Aqdi*

Mekanisme pengangkatan *Ahlu al-halli wal Aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkan pemilihan yang demokratis. Peristiwa tersebut ketika nabi meminta kepada suku Aus dan Khazraj untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan sembilan dari suku Khazraj. Sejalan dengan hal ini, menurut al-Anshari *Ahlu al-halli wal Aqdi* di angkat melalui beberapa mekanisme :

- 1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi* sesuai dengan pilihannya;
  - 2) Pemilihan anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi*.
  - 3) Disamping itu, ada juga anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi* yang di angkat oleh kepala negara.<sup>21</sup>

Di antara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahanya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas.

<sup>21</sup> Al-Anshari, *Al-Syūrā wa Atsāruhā fi al-Dī-muqrathiyah*, (Kairo: Mathba‘ah al-Slafiyah, 1980), 251-254.

Terkait syarat-syarat *Ahlu al-halli wal Aqdi*, Al-Mawardi menentukan beberapa syarat diantaranya :

- a) Adil dengan segala syarat-syaratnya;
  - b) Harus beragama Islam dan memiliki ketaqwaaan;
  - c) Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal;
  - d) Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.<sup>22</sup>

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan 4 syarat yaitu : *pertama*, memiliki ilmu pengetahuan; *kedua*, adil; *ketiga*, mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan; *keempat*, sehat jasmani dalam arti pancaindranya dan anggota badan lainnya.<sup>23</sup> Dengan persyaratan tersebut diharapkan *Ahlu al-*halli wal Aqdi** dapat menentukan sikap siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi Khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

#### 4. Tugas dan Kewenang *Ahlu al-Halli wal Aqdi*.

### 1) Tugas *Ahlu al-Halli wal Aqdi*

Lembaga legislatif atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukannya.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 76.

23 <sup>3</sup>Ibid, 72

Menurut Abu ala al-Maududi *majelis al-syūra* atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* memiliki beberapa tugas diantaranya :

- a) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundangan-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al- Quran dan Al-Sunnah.
- b) Jika pedoman-pedoman dalam Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka lembaga legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran terhadap mana yang harus ditempatkan dalam kitab undang-undang;
- c) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur“an dan As-Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fikih*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.
- d) Jika dalam masalah apapun Al-Qur“an dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konfensi *Khulafā al-Rāsiyydīn*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga

legislatif dapat melakukan perumusan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa semangat *syari'ah*.<sup>24</sup>

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka juga mencakup peran pengawasan terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah Swt.<sup>25</sup>

Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlu al-halli wal Aqdi* terbatas pada dua hal, yaitu :

- a. Mengangkat dan memilih khalifah
  - b. Menetapkan peraturan atau hukum kepada masyarakat yang dibuat melalui proses musyawarah;
  - c. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan;<sup>26</sup>

## 2) Kewenangan *Ahlu al-halli wal Aqdi*

Dengan adanya tugas tersebut diatas, maka wewenang dari *Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah sebagai berikut :

<sup>24</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 169.

<sup>25</sup> Ibid, 71.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

- a) Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dll. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat;
- b) Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan Majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis umat tidak mengikat;
- c) Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
- d) Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakah di dalam Majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika di antara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara" maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat;
- e) Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan;

f) Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertmbangan syara'. Hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan syara", meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak perorgratif Wilatul Mudhalim. Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat.<sup>27</sup>

Mencermati tugas dan kewenangan *Ahlu al-halli wal Aqdi* seperti yang telah dijelaskan, maka agaknya hampir mirip dengan tugas yang dimiliki oleh MPR, DPR dan DPA sebelum amandemen UUD 1945 dalam sistem parlemen di Indonesia. Adanya *Ahlu al-halli wal Aqdi* sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena dalam suatu negara pada hakikatnya pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat.

#### 5. Ahlu al-halli wal Aqdi Pada Masa al-khulafā' al-Rāsyidin.

### 1) Masa Khalifah Abu Bakar as Shiddiq.

Sesudah Rasulullah wafat, pengendalian dan pengarahan kaum muslim dipegang oleh sahabat Abu Bakar. Pada masa ini, timbul persoalan-persoalan yang tidak muncul pada masa Nabi. Oleh karena itu, terdapat beberapa pemecahan masalah yang di ambil oleh Abu Bakar, dan dalam hal ini dapat di pandang sebagai fakta *siyāsah*. Salah satu

<sup>27</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 64.

permasalahan tersebut ialah adanya kelompok masyarakat dari suku-suku Arab yang enggan membayar zakat, nabi-nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Mereka beralasan bahwa bentuk *amr* (perintah) seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'an surat at-Taubah ayat:103 ditujukan hanya kepada Rasul, sehingga setelah Rasul wafat tidak ada kewajiban membayar zakat.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat senior atau *Ahlul halī wal ‘aqd* untuk menentukan sikap dan tindakan yang harus ia lakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam musyawarah ini sebagian besar sahabat setuju memerangi orang murtad, tetapi menolak memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Umar bin Khattab salah satu orang yang berpendapat demikian.<sup>28</sup>

Disini Abu Bakar mengambil sikap tegas. Ia bersumpah bahwa akan memerangi orang yang enggan membayar zakat kepadanya. Abu Bakar berpendirian bahwa zakat adalah kewajiban dalam Islam yang tidak bisa ditawar dan dibeda-bedakan dengan kewajiban yang lain. Pembayaran zakat kepada pemerintah pusat (Madinah) juga merupakan simbol integritas dan pengakuan suku-suku Arab terhadap kekuasaan politik Islam.<sup>29</sup> Menurut pertimbangan Abu bakar, orang yang enggan membayar zakat berarti keluar dari Islam atau menolak kekuasaan politik Islam.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 55-56.

<sup>29</sup> Masudul Hasan, *History of Islam*, Jilid 1, (Indian: Adam Publisher 1992), 144.

## 2) Masa Khalifah Umar bin Khattab.

Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Beliau melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar, dengan rakyat dan dengan administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan ketatanegaraan. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu tanpa mengikutsertakan warga umat. Apabila ia menghadapi suatu masalah, maka ia baru membuat keputusan setelah mendengar pendapat mereka, dan mendapat persetujuan mereka terhadap keputusan yang akan dibuat.

Hal ini sejalan dengan ucapannya “tidak ada kebaikan pada suatu urusan yang diputuskan tidak berdasarkan musyawarah, dan wajib atas orang-orang Islam memusyawarahkan urusan mereka diantara mereka dan antara orang-orang yang memiliki pemikiran yang tajam.<sup>30</sup> Serta “tidak ada pemerintahan (khilafah) tanpa musyawarah”.<sup>31</sup> Karena itu institusi musyawarah telah diwujudkan oleh Khalifah „Umar“ menjadi majelis atau lembaga legislatif dalam pemerintahanya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahanya diproses melalui musyawarah.

Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau syura" yang *pertama* ialah badan penasehat umum yang melakukan sidang bila negara menghadapi bahaya, yang *kedua* badan penasehat khusus yang

<sup>30</sup> Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Beirut, 1990), 224.

<sup>31</sup> Abu-Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemah Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984,100.

membicarakan masalah rutin dan penting, bahkan mengenai masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil.<sup>32</sup>

Khalifah Umar bin Khattab punya satu cara musyawarah yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawah kesidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslim untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawah ke sidang musyawarah khusus yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior dan sahabat-sahabat yang cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka.<sup>33</sup>

Salah satu permasalahan yang dibawah khalifah Umar bin Khattab ke forum musyawarah adalah ketika pendapatan negara deras mengalir ke Baitu Mal yang berasal dari *Jizyah* (pajak perlindungan) dan *kharaj* (pajak hasil bumi), menyebabkan khalifah dan para gubenur tidak mampu mencatatnya. Hal ini mendorong khalifah Umar bin Khattab agar membuat administrasinya dan mengorganisir penggunaanya secara efisien dan efektif. Untuk itu khalifah Umar Bin Khattab bermusyawarah dengan Ali, Utsman, dan Al-Walid bin Hisyam bin al-Mughirah.

Ali berpendapat agar pendapatan negara dibagikan tiap tahun. Utsman mengatakan, jika pendapatan yang banyak itu tidak dihitung, tidak diketahui siapa-siapa yang menerima dan yang tidak, akan menimbulkan masalah. Sedangkan Al-Walid menyarankan agar dibentuk dibentuk dewan sebagaimana ia lihat di Syam, rajanya membentuk

<sup>32</sup> J. Suyuthi pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 124.

<sup>33</sup> Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Beirut, 1990), 224.

dewan. Umar bin Khattab akhirnya mengikuti saran Al-Walid. Lalu ia memerintahkan Aqil bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal dan Jabir bin Matham membuat dewan, yaitu daftar-daftar orang-orang dalam laskar yang dikelompokkan menurut suku masing-masing, dan ketetapan gaji yang harus mereka terima dari hasil pajak dari daerah-daerah yang dikalahkan.<sup>34</sup>

Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pemimpin yang pandai, negarawan dan seorang pembaru yang membuat kebijakan mengenai pengelolaan wilayah yang cukup luas. Ia menata struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan negara Madinah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk majelis permusyawaratan (*ahl al-Syūrā*) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah-masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi khalifah.

Anggota majelis tersebut terdiri dari kaum Muhibbin dan anshar. Nama-nama yang tercatat menjadi anggota Majelis ini antara lain, Usman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Abdurrahman bin Auf, Muazd bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit dan lain-lain.<sup>35</sup> Dari sudut ketatanegaraan, majelis ini dapat dipersamakan dengan lembaga DPD dan DPR (teori barat) yang mempunyai kekuasaan legislatif, sekalipun penetuan keputusan akhir adalah khalifah.

<sup>34</sup> Al-Thabari, *Tarikh al-umam wa al-Muluk*, Jilid IV, 35.

<sup>35</sup> Syibli Nu'main, *Umar Yang Agung*, terjemahan Karsdjo Djojosumarno (Pustaka Salman ITB, Bandung, 1981), 267-269.

### 3) Masa Khalifah Usman bin Affan.

Sebagaimana para pendahulunya, Utsman bin Affan berusaha menerapkan *siyāsah syar'iyyah* sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi selama masa pemerintahannya. Salah satu kebijakan Utsman bin Affan yang merupakan contoh *siyāsah syar'iyyah* adalah mempersatukan umat Islam melalui penyalinan Al-Qur'an pada satu mushaf, yaitu mushaf usmany. Ibn Qayyim Al-Jazīyah mengibaratkan *siyāsah* Usman bin Affan tersebut sebagai usaha mengumpulkan manusia pada satu jalan di antara jalan-jalan yang ada.<sup>36</sup> Hal itu tentu saja, tidak berarti jalan-jalan lain menjadi batal sebagai jalan yang dapat mewujudkan tujuan. Khalifah hanya melarang menggunakan salinan Al-Qur'an atau mushaf selain mushaf usmany. Hal ini dilakukannya demi kemaslahatan umat Islam.

4) Masa Ali bin Abi Thalib.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, situasi politik sedang bergejolak, tentu saja, situasi demikian tidak memungkinkan khalifah untuk mengupayakan pengaturan dan pengarahan kehidupan umat secara leluasa. Pada masa ini, terjadi perperangan antar muslim. Sekalipun khalifah telah berusaha mempersatukan umat, namun situasi politik semakin memburuk. Konflik berdarah yang dikenal dengan Perang Siffin dan Perang Jamal pun pecah. Hal ini dijelaskan oleh Ameer Ali : “*Permusuhan suku dan permusuhan padang pasir dikobarkan lebih lanjut oleh perselisihan dinasti*”<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabibil Alamin*, Dar al-Jayl, Beirut, tt...:III, 22.

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaria*, 21.

Meskipun kepemimpinannya dihadapkan kepada situasi politik yang rawan, namun bukan berarti bahwa Ali bin Abi Thalib tidak membuat kebijakan termasuk kategori *fiqh siyāsah*, antara lain dalam :1) urusan korespondensi; 2) urusan pajak; 3) urusan angkatan bersenjata; 4) urusan administrasi peradilan.<sup>38</sup>

Mencermati beberapa permasalahan yang terjadi pada masa *al-khalifah* *al-Rāsyidin*, tersebut diatas terlihat bahwa para khalifah sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Mereka selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat senior (*Ahlu aħalli wal Aqdi*) dalam memustuskan sebuah kebijakan politik baik yang menyangkut masalah negara atau masalah umat. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu tanpa mengikutsertakan warga umat sebelumnya.

Rasiyd Ridha berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, “Demikianlah, di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan, kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampun menyelesaikan masalah-masalah pertahanan, ketahanan, kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *Ahlu al-Halli wal Aqdi* di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta

---

<sup>38</sup> Munawir Sadzali, *Hukum Tata Negara dalam Islam*, hlm. 138.

membai'at-nya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya".<sup>39</sup>

#### D. Perwakilan Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam sistem perwakilan yang demokratis, rakyat bertindak sebagai selaku pihak terwakil memberikan aspirasi serta kepercayaan mereka akan kebutuhan dalam hidup bernegara dan berbangsa kepada para anggota dewan melalui lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak didasarkan atas kepentingan masyarakat secara menyeluruh bukan untuk kepentingan sepihak baik untuk si terwakil maupun si wakil. Melalui teori ini diharapkan terjadi keseimbangan dan keselarasan antara rakyat dan lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam islam istilah perwakilan sebagaimana yang kita ketahui sebagai kepemimpinan dalam suatu masyarakat telah dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah (32) ayat 24 sebagai berikut:

وَجَعْلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.” (As-Sajdah: 24)

Perwakilan atau kepemimpinan telah disebutkan dalam Alqur'an oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan dan kerukunan dalam kehidupan

<sup>39</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manaar*, Maktabah al-Qahirah, al-Azhar, Mesir, cetakan ke-4, 1379H-1960 M, juz 3, hlm . 11.

bermasyarakat, perlu adanya keselarasan antara rakyat dan pemimpin atau perwakilan. Rakyat yang harus dipimpin harus mentaati segala bentuk peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin untuk masyarakat. Ketaatan terhadap pemimpin juga telah disebutkan dalam Alqur'an surat An-nisa'(4) ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa/4: 59)

#### E. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam Fiqh Tata Negara

Kehadiran seorang pemimpin yang kapabel sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun demikian dalam Al Qur'an dan As Sunnah, tidak ditemukan ajaran tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan pemimpin, kecuali ajaran tentang *syura* sebagai salah satu prinsip umum dalam syariat islam. Kemungkinan besar penyebabnya adalah bahwa mekanisme atau teknis operasional duniawi yang cukup merujuk pada

kemaslahatan umat, sepanjang bukan kemaslahatan semu yang bertentangan dengan syariat.<sup>40</sup>

Tidak ada nash (teks) secara khusus dalam al Qur'an dan sunnah yang menyangkut mekanisme pengangkatan pemimpin, justru memberikan keluasan ruang bagi kaum muslimin dalam merumuskan mekanisme yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Juga tidak terikat dengan tata cara tertentu. Prinsip dalam mengangkat seorang pemimpin adalah kapabilitas dan integritas. Dua prinsip ini menjadi syarat utama pemimpin yang berkualitas. Terpenuhinya kapabilitas dan integritas dalam diri seorang pemimpin merupakan tujuan syariat.<sup>41</sup>

Meski secara teoritis kaum muslimin bebas menentukan mekanisme pengangkatan pemimpin yang dikehendaki, tetapi jika yang menjadi tujuan ialah lahirnya pemimpin yang berkualitas, maka cara yang ideal dan realistik ialah cara pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul halli wal ‘aqdi*, yaitu para ulama , ahli, pemuka, dan tokoh masyarakat. Imam al-Mawardi menyebut tiga syarat yang harus dipenuhi oleh *ahlul ikhtiyar* (kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih), yaitu kejujuran dan keadilan, arif dan bijak, serta memiliki pengetahuan tentang kualitas calon yang akan dipilih.<sup>42</sup>

*Fuqaha'muta'akhirin* (para pakar fiqh kontemporer) tampaknya sepakat bahwa pemilihan dan pembaiatan *ahlul halli wal aqdi* yang diikuti oleh persetujuan mayoritas umat, merupakan satu-satunya mekanisme yang

<sup>40</sup> Afifuddin Muhamid, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta : IRCA, 2017), H. 76

<sup>41</sup> Ibid , 77-78

<sup>42</sup> Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, Al Ahkam al-SULTANIYAH (Kuwait: Maktabah Dar Ibni Qutaibah, 1989), cet 1, 6

benar dalam mengangkat pemimpin. Cara ini yang diperaktekan para sahabat ketika mengangkat para *al-khulafa' ar-rasyidin*.

Pada pemilihan Abu Bakar ra., setelah diajukan dan dicalonkan oleh Umar bin Khattab ra. Untuk menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Saw. Ia disetujui, dipilih, dan dibaiat oleh tokoh-tokoh sahabat Muhajirin dan Anshar yang berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'adah. Keesokan harinya, terjadi pembaiatan umum terhadap Abu Bakar ketika ia sedang duduk di atas mimbar.

*Istiklaf* atau penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, tidak bisa dimaknai sebagai pengangkatan secara otomatis. *Istiklaf* itu pada hakikatnya merupakan pencalonan yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang-orang tertentu dari kalangan sahabat. Pencalonan tersebut mendapat respons positif dari umat. Begitu Abu Bakar wafat, mereka berbondong-bondong membai'at Umar.

'Umar bin Khatab menunjuk enam orang ahlusy syura ((peserta musyawarah) sebelum ia meninggal. Mereka adalah 'Ali bin Abi Thalib, Zubair bin'Awwam, Abdurrahman bin 'Auf, 'Utsman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqash. Penunjukan yang dilakukan oleh Umar itu tidak lebih dari pencalonan salah satu dari mereka. Demikian pula penunjukan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia mengajukan salah satu dari mereka, yaitu Utsman bin Affan. Hal ini merupakan pencalonan.

Pengangkatan sebenarnya terhadap Utsman sebagai khalifah ketiga ialah pembaiatan kaum muslimin yang terjadi setelah itu.<sup>43</sup>

Setelah Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar mendatangi Ali bin Abi Thalib. Mereka bermaksud untuk membaiatnya, naun Ali menolaknya.akan tetapi mereka terus mendesak dan memaksa untuk membaiatnya. Akhirnya ia berkata kalau begitu di masjid saja. Setelah itu, masyarakat berkumpul di masjid dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.<sup>44</sup>

Dari paparan tersebut, bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin melalui pembaiatan dan persetujuan umat merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah menurut pandangan syariat.

Dalam fiqih tata negara, bukan hanya mekanisme pengangkatan pemimpin yang tidak memiliki acuan langsung dari teks wahyu, tetapi juga soal orang-orang yang memiliki hak untuk memilih pemimpin. Tidak ada keterangan dalam nash, bahwa yang memiliki hak memilih ialah seluruh umat atau wakil-wakil umat yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Nash hanya menjelaskan bahwa posisi pemimpin sangat strategis karena menentukan nasib umat dan baik-buruknya suatu negara. Sementara itu, terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh kualitas para pemilihnya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Nizam Al Hukmi fi al Islam*, (Kairo Dar al Katib al-'arab, 1963), 120

<sup>44</sup> Afifuddin Muhamir, *Fiqih Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 82

<sup>45</sup> Afifuddin Muhamid, *Fiqih Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 84

#### F. Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua DPR Menurut UU No 1 tahun 2014

Tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

a. Pengangkatan Ketua DPR

Dasar hukum mengenai Pengangkatan calon ketua DPR diatur di dalam pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berisi :

- (1) Pimpinan DPR terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
  - (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
  - (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
  - (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
  - (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
  - (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagaimana pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
  - (7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
  - (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
  - (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Sedangkan proses atau Tata cara pemilihan ketua DPR diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib pada pasal 28 sebagai berikut:

- (1) Tata cara pemilihan pimpinan DPR :

  - a. Calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh Fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu

- paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR
- b. Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon Pimpinan DPR
  - c. Pimpinan sementara DPR mengumumkan nama paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR
  - d. Paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR
  - e. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara
  - f. Setia anggota memilih satu paket calon pimpinan DPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
  - g. Paket calon pimpinan DPR yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR terpilih dalam rapat paripurna DPR
  - h. Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan DPR, maka pimpinan sementara DPR langsung menetapkannya menjadi pimpinan DPR
  - i. Ketua dan wakil ketua DPR selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR ; dan
  - j. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada huruf i memberikan kata sambutan yang berisi harapan yang akan diwujudkan dalam 1 (satu) masa keanggotaan DPR
- (2) Pimpinan sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda
  - (3) Pimpinan sementara DPR bertugas memimpin rapat peripurna DPR pertama kali untuk memilih pimpinan DPR
  - (4) Pimpinan DPR mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung
  - (5) Penetapan pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR
- b. Pemberhentian ketua DPR
- Pemberhentian pimpinan DPR diatur dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 di pasal 87. Kemudian di pasal 88 UU tersebut disebut ketentuan mengenai tata cara pemberhentian dan pergantian pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Berikut dua pasal yang mengatur pemberhentian pimpinan DPR tersebut<sup>46</sup> :

Pasal 87

- (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena :

  - Meninggal dunia
  - Mengundurkan diri
  - Diberhentikan

(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

  - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhelangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
  - Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;
  - Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ; atau
  - Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

(5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD

(6) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Lebih lanjut UU No. 17 th 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (selanjutnya disebut MD3) pasal 244 ayat 1 angka a dan b menyatakan bahwa setiap anggota DPR dapat diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara atau menjadi terdakwa pidana khusus.<sup>47</sup> Karena aturan tersebut Setnov mengundurkan diri pada tanggal 8 desember 2017<sup>48</sup> dengan kata lain aturan MD3 tersebut ”memaksa” Setnov untuk mengundurkan diri daripada dinonaktifkan.

<sup>47</sup> Bunyi lengkap pasal 244 UU No. 17 th 2017

(2) Anggota DPR diberhentikan sementara karena:

c. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau

d. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus

<sup>48</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) sabtu 09 desember 2017

# **BAB III**

## **PENETAPAN SETYA NOVANTO SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS KORUPSI E-KTP**

#### A. Pemilihan Setnov sebagai Ketua DPR tahun 2014

Pada tahun 2014 menjelang Pilpres 2014 digelar, sebagian anggota DPR merubah beberapa pasal dalam UU MD3 Nomor. 27 Tahun 2009 dan mengganti dengan UU MD3 nomor. 17 Tahun 2014. Dalam beberapa pasal yang dirubah, salah satunya adalah tentang mekanisme pemilihan Pimpinan DPR RI yang baru. Dalam pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susduk tersebut, Partai Pemenang pemilu tidak harus menjadi Pemimpin di Parlemen. Pimpinan DPR harus dipilih oleh minimal 5 Fraksi dan dilakukan secara paket. Tata tertib ini dicantumkan dalam UU yang dikenal dengan nama UU MD3.<sup>1</sup>

Bahwa MD3 tahun 2014 bukanlah undang-undang tentang DPR yang pertama, sebelum UU MD3 tahun 2014, telah ada undang undang sebelumnya, yang dulu dikenal dengan istilah susduk. Salah satu contohnya adalah Undang - Undang Susduk MPRS, DPRS, UU Nomor 10 Tahun 1966 pasal 20,<sup>2</sup> dan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPRS, DPRS, pasal 34,<sup>3</sup> yang di pertegas dalam amandemen undang-undang Susduk Nomor 22 Tahun 2003 pasal 28 (f) yang mengatur tentang hak untuk tidak

<sup>1</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/14000041/Ihwal.Revisi.UU.MD3>

<sup>2</sup>UU No. 10 Tahun 1966 tentang Susduk MPRS, DPRS, menjelang pemilihan umum tahun 1971

<sup>3</sup>Sinar Wijaya, *Himpunan Undang-Undang tentang Pembangunan dalam Bidang Politik*, (Surabaya; Sinar Wijaya, 1985),214

dapat di proses atau diperiksa dalam peradilan terkait dengan ucapan atau pendapat dalam persidangan.<sup>4</sup>

Proses perubahan atau amandemen Undang-Undang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD ini telah mengalami enam kali proses amandemen sejak tahun 1966 hingga tahun 2014. Perubahan tersebut juga berdampak pada proses mekanisme pemilihan pimpinan DPR, yang disesuaikan dengan aturan yang tertera dalam UU SUSDUK tersebut. Maka perlu diketahui penyebab amandemen Undang-Undang yang mempengaruhi proses mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI dan tipe mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang ideal untuk di terapkan di Indonesia.

Masalah pimpinan DPR adalah menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multipartai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing. Mahkamah penilaian umum hanyalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan wakilnya, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Ibid, 232

<sup>5</sup> Bahtiar Rifa'i, Isfari Hikmat, Monique Shintami, *Operasi Kilat Setya Novanto*, Majalah Detik. Com, volume 149 (25-30 November 2015), 42, 43

Bermula pada pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden di tahun 2014 Suhu politik nasional seharusnya berangsur menurun seiring rampungnya semua tahapan hajat demokrasi tersebut. Namun faktanya, eskalasi politik bergolak memperebutkan kursi pimpinan di DPR.<sup>6</sup>

Riak politik perebutan pimpinan DPR bermula berlakunya undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. UU MD3 disahkan Presiden pada 5 Agustus 2014 menyulut polemik ihwal siapa berhak duduk sebagai pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR.<sup>7</sup>

Salah satu pangkal polemik yaitu berlakunya ketentuan pasal 84 ayat (2) UU MD3 Tahun 2014 yang menentukan pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR dalam satu paket. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR model ini syarat dengan muatan politik. Sementara dalam UU MD3 sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 82 ayat (2) menyebutkan bahwa yang berhak menduduki ketua DPR adalah parpol pemenang pemilu legislatif.<sup>8</sup>

PDI Perjuangan menjadi parpol pemenang pemilu legislatif tahun 2014. Sebanyak 109 anggota DPR RI dari PDI-P berhasil masuk ke senayan. Sebagai parpol pemenang pileg, PDI-P merasa dirugikan karena tidak otomatis menduduki tampuk kepemimpinan di parlemen. Ketentuan dalam pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 UU MD3 merintangi anggota DPR terpilih dari PDI-P untuk

<sup>6</sup> Majalah Konstitusi No.92 Oktober 2014, H. 3

7 Ibid

<sup>8</sup> Ibid

mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi ketua DPR RI dan pimpinan alat-alat kelengkapan DPR RI. Padahal periode sebelumnya kepemimpinan DPR dipegang oleh parpol pemenang pemilu. Ketua DPR-RI Periode 2004-2009 berasal dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua DPR RI Periode 2009-2014 berasal dari fraksi Partai Demokrat.<sup>9</sup>

Pimpinan DPR paket Koalisi Merah Putih (selanjutnya disingkat KMP), Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Setya Novanto didukung oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP, ditambah Fraksi Partai Demokrat.<sup>10</sup>

Ketika itu, KMP bersama Demokrat mengajukan paket pimpinan DPR, yakni Setya Novanto sebagai ketua dan empat pimpinan, yakni Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Fraksi PKS) dan Taufik Kurniawan (Fraksi PAN). Dalam UU MD3 yang direvisi, lima pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR.<sup>11</sup>

Pada periode sebelumnya, lima fraksi yang memperoleh suara terbanyak otomatis mendapat jatah pimpinan DPR. Saat pemilihan pimpinan DPR, Koalisi Indonesia Hebat (selanjutnya disingkat KIH), yakni PDIP, Hanura, PKB dan NasDem memilih *Walk Out*. Setelah proses

<sup>9</sup> Ibid, untuk lebih detail mengenai alasan PDIP menggugat UU MD3 lihat putusan mahkamah konstitusi Nomor: 73/PUU-XII/2014

<sup>10</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

<sup>11</sup> Ibid.

panjang, pimpinan DPR terpilih tersebut mengucapkan sumpah jabatan pada 2 Oktober 2014.<sup>12</sup>

#### B. Pergantian ketua DPR Setnov ke Ade Komarudin

Setya Novanto diketahui sebagai seorang politikus asal Bandung, jawa Barat yang diusung oleh partai politik di Indonesia yaitu partai Golongan Karya atau disebut dengan Golkar. Setya Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI pada masa periode 2014-2019.<sup>13</sup> Namun perjalanan karirnya sebagai seorang ketua salah satu lembaga tinggi negara ini tidak berjalan mulus. Setelah berselang satu tahun masa jabatannya sebagai ketua DPR RI Setya Novanto tersandung kasus pelanggaran kode etik, yaitu pemufakatan jahat yang di duga dilakukan olehnya dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dengan sebuah perusahaan asing besar di Indonesia yakni PT . Freeport Indonesia, dengan pengusaha M Riza Chalid.

Duduk perkara kasus Setya Novanto atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan kasus "Papa minta saham" ini bermula ketika adanya laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan yang berisi tentang rekaman perbincangan antara Presiden direktur PT Freeport Indonesia Ma'roef Sjamsoeddin dengan ketua DPR Setya

12 Ibid

<sup>13</sup> Dikutip dari artikel pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Setya\\_Novanto](https://id.wikipedia.org/wiki/Setya_Novanto) diakses pada 30 Juli 2016 pukul 01:22 WIB

Novanto dan pengusaha Riza Chalid. Dalam rekaman tersebut terungkap bahwa Setya Novanto meminta saham kosong kepada Ma'roef Sjamsoeddin dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.<sup>14</sup>

Kronologi kejadian terjadi pada tanggal 16 November 2015, menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto secara tertulis kepada MKD. Dalam kejadian itu Sudirman Said membeberkan kronologis kejadian anggota DPR pencatut nama Presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (selanjutnya disebut PTFI). Dalam penjelasan tersebut Sudirman Said mengatakan bahwa anggota DPR tersebut bersama dengan seorang pengusaha dan telah beberapa kali memanggil serta melakukan pertemuan dengan pimpinan PTFI.<sup>15</sup> Dalam lobi-lobi Setya Novanto meminta saham melalui presiden direktur PTFI. Setya Novanto juga meminta PTFI berinvestasi dalam pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Urumuka Papua.<sup>16</sup>

Kasus ini berawal dari pertemuan antara Presiden direktur PTFI, Ma'roef Sjamsoeddin dengan Setya Novanto pada bulan April 2015. Ma'roef Sjamsoeddin melakukan pertemuan tidak hanya dengan Setya Novanto. Namun diketahui Ma'oeef pun bertemu dengan pimpinan lembaga negara lain seperti MPR dan DPD, dasar pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI itu adalah untuk membahas perpanjangan kontrak perusahaan asing asal Amerika Serikat yang bergerak dibidang

<sup>14</sup> “Papa Minta Saham Topik terpanas 2015, *Republika*, 23 Desember 2015, h.3

<sup>15</sup> <http://www.merdeka.com/> diakses pada 29 Juli 2016 pukul 00:55 WIB

<sup>16</sup> “Kejaksaan berharap setya berubah pikiran”, Koran Tempo , 13 Januari 2016, h. 4

pertambangan itu dengan pemerintah Indonesia. Namun hasil pertemuan Ma'roef dengan para petinggi lembaga negara tersebut berbeda cerita antara satu lembaga dengan yang lain. Pada saat Ma'roef melakukan rangkaian kunjungan dengan MPR dan DPD Ma'roef membawa staf dan diterima oleh sejumlah pimpinan lain. Namun, khusus saat berkunjung ke ruangan Setya Novanto , beliau diminta untuk masuk sendiri.<sup>17</sup>

Pada 13 Mei Setya Novanto kembali mengadakan pertemuan dengan Ma'roef di hotel Ritz Carlton Jakarta, pada pertemuan yang kedua ini Setya Novanto tidak sendiri, beliau juga merangkai pertemuan tersebut dengan mengundang seorang pengusaha minyak M.Reza Chalid. Kemudian pada tanggal 8 Juni Ma'roef menerima pesan singkat dari Reza Chalid untuk mengadakan pertemuan dengan Setya Novanto. Sebelum pertemuan dimulai Ma'roef merasa aneh mengapa Reza kembali ikut bertemu, beliaupun berinisiatif untuk merekam pertemuan tersebut.<sup>18</sup>

Setelah pertemuan itu, Ma'roef melaporkan hasil pertemuannya dengan Setya Novanto dan Reza Chalid tersebut kepada atasannya Jim Bob. Namun reaksi sang atasan terlihat begitu jelas tidak suka ketika mengetahui apa yang disampaikan Ma'roef terkait hasil pertemuannya dengan Setya dan Reza, seraya berkata “kalau kamu mau masukkan saya ke penjara, lakukan”<sup>19</sup> setelah menerima reaksi yang cukup keras dari

<sup>17</sup> Artikel dikutip dari <http://news.detik.com/berita/3087343/kronologi-pertemuan-maroef-sjamsoeddin-setya-novanto-dan-reza-chalid> diakses pada 30 Juli 2016 pukul 01:51 WIB

<sup>18</sup> Artikel dikutip dari <http://news.detik.com/berita/3087343/kronologi-pertemuan-maroef-sjamsoeddin-setya-novanto-dan-reza-chalid> diakses pada 30 Juli 2016 pukul 05:27 WIB

<sup>19</sup> Artikel dikutip dari <http://news.detik.com/berita/3087343/kronologi-pertemuan-maroef-sjamsoeddin-setya-novanto-dan-reza-chalid> diakses pada 30 Juli 2016 pukul 05:27 WIB

atasannya Ma'roef melapor kepada Sudirman Said selaku menteri ESDM dan menyerahkan rekaman itu seutuhnya pada bulan oktober 2015.

Setelah menerima laporan dari menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto. Tanggal 23 November Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disebut MKD) selaku alat kelengkapan DPR yang berwenang menangani kasus pelanggaran kode etik oleh anggota DPR menggelar rapat internal. Rapat pertama hanya beragenda untuk menetapkan hasil verifikasi apakah sudah bisa dilanjutkan ke tahap persidangan dan yang kedua menentukan tentang bagaimana sidang akan berjalan, terbuka atau tertutup jelas wakil ketua

Pada 2 Desember 2015 sidang MKD dimulai, pada saat itu MKD memeriksa Sudirman sebagai pihak pelapor. Sudirman Said memberikan rekaman utuh dan transkip percakapan antara Setya Novanto, pengusaha Reza Chalid dan Presiden Direktur PTFI Ma'roef Sjamsoeddin kepada MKD sebagai alat bukti.<sup>21</sup> Setelah menerima laporan dan rekaman percakapan sebagai alat bukti. MKD kembali menggelar sidang dan memeriksa Setya Novanto pada tanggal 7 Desember 2015.

Pada sidang tertutup Setya Novanto sebagai pihak terlapor sempat mempertanyakan legalitas Sudirman Said sebagai pelapor, selain itu Setya Novanto juga memprotes pembicaraannya yang direkam saat bertemu

<sup>20</sup> Artikel dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>

<sup>21</sup> Artikel dikutip dari [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/12/151202\\_indonesia\\_mkd\\_sudirman\\_said](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151202_indonesia_mkd_sudirman_said)

dengan pengusaha M Reza Chalid dan Presiden Direktur PTFI Ma'roef Sjamsoeddin.<sup>22</sup> Sidang kembali tertunda tanpa ada putusan yang diambil, pada tanggal 14 Desember menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM (menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan diperiksa oleh majelis MKD karena namanya juga ikut disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan antara Setya Novanto , M. Riza Chalid dan Ma'roef Sjamsoeddin.

Setelah memeriksa dan meminta keterangan Menkopolhukam, MKD kembali menggelar sidang pada tanggal 16 Desember 2015 dengan agenda pembacaan putusan dari seluruh anggota MKD berjumlah 17 orang atas kasus “papa minta saham” di gedung DPR secara terbuka. Seluruh MKD menyatakan Setya Novanto bersalah dan telah terbukti melakukan pelanggaran etika. Namun beratnya sanksi yang dibebankan kepada Setya Novanto bervariasi. 10 anggota MKD memberikan sanksi sedang kepada Setnov dan sisanya 7 orang memberikan sanksi berat. Sanksi sedang adalah pencopotan dari posisi ketua DPR dan sanksi berat yaitu pemberhentian dari keanggotaan DPR.<sup>23</sup>

Sebelum pembacaan putusan Setnov mengirimkan surat yang menyatakan pengunduran dirinya sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019 dan telah dibacakan saat sidang pengambilan putusan oleh anggota MKD

<sup>22</sup> Artikel ini dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>

<sup>23</sup> <http://news.detik.com/berita/3097875/hasilakhir-10-anggota-mkd-minta-sedang-sanksi-sedang-7-sanksi-berat-untuk-novanto>

di gedung DPR RI secara terbuka.<sup>24</sup> Dengan adanya surat pengunduran diri MKD menutup jalannya persidangan dan juga menutup kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Setnov tanpa mengeluarkan putusan apapun.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin hadir memberi keterangan pada sidang lanjutan perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, di Mahkamah Kehormatan Dewan, Gedung MPR DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2015).<sup>25</sup>

Saat memberi keterangan itu ia mengaku telah menyerahkan telepon gengam yang digunakan untuk merekam kepada penyidik Jaksa Agung Pidana Khusus di Jakarta pada Rabu (2/12) malam.<sup>26</sup>

Setya Novanto mundur setelah terjerat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan keuntungan saham dari PT Freeport Indonesia. Kasus itu sempat dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR.<sup>27</sup>

Saat itu, tengah terjadi dualisme kepengurusan DPP Golkar, yakni hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Setelah Setya Novanto mundur, muncul dua surat atas nama Fraksi Golkar yang mengajukan dua nama calon pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. Kubu Aburizal mengajukan Ade Komarudin dan kubu Agung mengajukan nama Agus Gumiwang.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

25 Ibid

26 Ibid

27 Ibid

<sup>28</sup><https://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/22130411/Golkar.Tunjuk.Ade.Komarudin.Jadi.Ketua.DPR.Novanto.Jadi.Ketua.Fraksi>

Ade kemudian mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPR pada Senin (11/1/2016) siang. Politisi Golkar Ade Komarudin saat dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).<sup>29</sup>

Setya Novanto rebut Ketua DPR Setya Novanto melawan tuduhan keterlibatannya dalam kasus "Papa Minta Saham" lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Setya Novanto mengajukan uji materi UU ITE terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Rekaman pembicaraan antara Setya Novanto , pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin, menjadi bukti yang diajukan Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said.<sup>30</sup>

Menurut MK, penyadapan terhadap satu pihak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan sesuai UU ITE. Dengan demikian, rekaman pembicaraan tersebut tidak bisa dijadikan bukti.<sup>31</sup>

Fraksi Golkar kemudian mengajukan pemulihkan nama baik Setya Novanto kepada MKD. MKD kemudian menggelar sidang pada 27 Desember 2016 dan memutuskan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup><https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto?page=all>

<sup>32</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

Berdasarkan putusan MK, MKD menganggap proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan putusan etik. Kursi Ade Komarudin sebagai Ketua DPR kemudian digoyang. MKD memberhentikan Ade dari jabatannya sebagai Ketua DPR.<sup>33</sup>

Keputusan itu merupakan sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya. Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI.<sup>34</sup>

Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI. Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.<sup>35</sup>

Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Putusan MKD tersebut dibacakan pada Rabu (30/11/2016). Pada hari yang sama, Ade langsung lengser setelah nama Setya Novanto diajukan sebagai pengganti Ketua

<sup>33</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/12552741/kena.dua.sanksi.ade.komarudin.diberhentikan.sebagai.ketua.dpr.oleh.mkd>

<sup>34</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

<sup>35</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

DPR. Saat itu, Setya Novanto menjabat Ketua Umum Golkar hasil Munas Golkar pada Mei 2016.<sup>36</sup>

Dewan Pembina Golkar sepakat dengan DPP Partai Golkar yang mengajukan Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Kesepakatan itu diputuskan usai Setya Novanto berbicara 2 jam 45 menit dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin. Keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan MK dan keputusan MKD.<sup>37</sup>

C. Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR Oleh Setya Novanto Dan Penetapan Setnov Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsie-KTP

Pada Tanggal 10 november 2017 komisi pemberantasan korupsi mengumumkan Setya Novanto (selanjutnya disebut Setnov) sebagai tersangka korupsi E-KTP.<sup>38</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) akhirnya menahan Setnov tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP, Minggu 19 September 2017 malam. Setnov harus

<sup>36</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/17360931/tanpa.halangan.setya.novanto.resmi.jabat.ketua.dpr>

<sup>37</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

<sup>38</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/10/breaking-news-kpk-umumkan-setya-novanto-kembali-menyandang-satatus-tersangka-korupsi-e-ktp>

mendekam di rumah tahanan (Rutan) Klas I Jakarta Timur cabang KPK buat 20 hari kedepan.<sup>39</sup>

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.<sup>40</sup>

Setya Novanto terjerat korupsi e-KTP. Untuk kesekian kalinya kursi Ketua DPR bermasalah. Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jabatan Setnov menjadi sorotan. Karena Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan pejabat negara. Saat Setnov menjabat sebagai ketua DPR . Jabatan negara yang setara dengan posisi Presiden. Desakan agar Setnov mundur atau diberhentikan dari posisi Ketua DPR mulai bermunculan. Termasuk dari Parpol-parpol di DPR.<sup>41</sup>

UU No. 17 th 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (selanjutnya disebut MD3) pasal 244 ayat 1 angka a dan b menyatakan bahwa setiap anggota DPR dapat diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara atau menjadi terdakwa pidana khusus.<sup>42</sup> Karena aturan tersebut Setnov

<sup>39</sup> <https://www.merdeka.com/politik/ini-aturan-buat-melengserkan-ketua-dpr-menurut-uu-md3.html>, Senin 20 November 2017

<sup>40</sup> Ibid

41 Ibid

<sup>42</sup> Bunyi lengkap pasal 244 UU No. 17 th 2017  
 (3) Anggota DPR diberhentikan sementara karena:

mengundurkan diri pada tanggal 8 desember 2017<sup>43</sup> dengan kata lain aturan MD3 tersebut ”memaksa” Setnov untuk mengundurkan diri daripada dinonaktifkan.

Namun demikian ada hal baru yang tidak lazim dalam pengunduran diri Setnov tersebut, yaitu Dalam tahanan KPK, Setya Novanto mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR.<sup>44</sup> Dalam surat pengunduran diri Setnov tersebut, selain perihal pengunduran diri, Setnov dalam kapasitas sebagai ketua umum partai golkar juga menunjukkan saudara Aziz Samsoeddinuntuk menggantikan dirinya sebagai ketua DPR.<sup>45</sup>

Dalam versi lain setnov merintahkan fraksi golkar untuk mengusulkan Aziz Samsoeddin sebagai bakal calon ketua DPR dan pengusulan tersebut telah ditanda tangani oleh ketua fraksi golkar<sup>46</sup>

Namun, sejumlah anggota Fraksi Golkar menolak usulan Setya Novanto tersebut. Dampaknya, usulan tersebut tidak diproses DPR. Seluruh fraksi di DPR meminta agar Golkar menyelesaikan masalah internalnya terlebih dulu siapa pengganti Setya Novanto . DPR tidak ingin ada kegaduhan baru.<sup>47</sup>

- e. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau

- f. *Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus*

<sup>43</sup> www.kompas.com sabtu 09 desember 2017

<sup>44</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/09/16551511/melalui-surat-setya-novanto-mengundurkan-diri-sebagai-ketua-dpr>

45 ibid

<sup>46</sup> <http://www.tribunnews.com/2017/12/11/penunjukkan-aziz-syamsuddin-cacat-prosedur-ini-adart-golkar-yang-mengatur-pengangkatan-ketua-dpr?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

Selama ada kekosongan kursi DPR, Fadli Zon menjabat pelaksana tugas Ketua DPR. Kepemimpinan Golkar kemudian berganti. Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto . Akhirnya, Golkar mengambil keputusan Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR.<sup>48</sup>

48 ibid

**BAB IV**

**ANALISIS FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP  
PENUNJUKAN AZIZ SAMSOEDDIN SEBAGAI CALON KETUA DPR  
PASCA PENETAPAN TERSANGKA PADA SETNOV DALAM KASUS  
KORUPSI E-KTP**

**A. Analisis Fiqih Siyāsah dustūriyah Terhadap Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Tersangka Pada Setnov Dalam Kasus Korupsi E-KTP**

Penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR yang ditunjuk oleh Setnov dalam surat pengunduran dirinya mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam tubuh institusi lembaga legislatif . Dikarenakan mekanisme penunjukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 84 dan pasal 28 Peraturan DPR No.1 tahun 204 tentang Tata tertib.

Setelah Setnov menjadi tersangka ada 2 calon ketua DPR yang diajukan, yakni Aziz Samsoeddin dan BamSoet (Bambang Soesatyo).

**1. Priode Pertama: Mekanisme pengusulan Aziz Samsoeddin**

Bahwa ketika setnov telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Setya Novanto kemudian mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Dalam surat pengunduran diri Setnov tersebut, selain perihal pengunduran diri, Setnov dalam kapasitas sebagai ketua

umum partai golkar juga menunjukkan saudara Aziz Samsoeddin untuk menggantikan dirinya sebagai ketua DPR.

Namun, sejumlah anggota Fraksi Golkar menolak usulan Setya Novanto tersebut. Dampaknya, usulan tersebut tidak diproses DPR. Seluruh fraksi di DPR meminta agar Golkar menyelesaikan masalah internalnya terlebih dulu siapa pengganti Setya Novanto . DPR tidak ingin ada kegaduhan baru.

Bawa menurut UU MD3 tahun 2014 pasal 84 ayat 3 dan ayat 4 menyatakan Bakal calon pimpinan DPR berasl dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR dan setiap fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.

Serta pada peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang tata tertib pasal 28 ayat 1 menyatakan Tata cara pemilihan pimpinan DPR adalah Calon ketua dan wakil ketua dpr diusulkan oleh fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR. Pimpinan sementara DPR mengumumkan nama paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan

ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara. Setiap Anggota memilih satu paket calon pimpinan DPR yang telah ditetapkan. Dan paket calon pimpinan DPR yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR terpilih dalam rapat paripurna DPR;

Sedangkan tata cara pemberhentian DPR pada Pasal 39 adalah Pimpinan DPR yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR; Pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran diri dan permintaan pengganti pimpinan DPR yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR; Paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR; Apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu, pengunduran diri disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pengunduran diri, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

Bahwa apabila dilihat dari kedua peraturan tersebut diatas maka proses pengusulan bakal calon ketua DPR atau pimpinan DPR

harus diusulkan oleh fraksi. Partai politik tidak bisa langsung mengusulkan bakal calon ketua DPR. Sebab hakikat fraksi di dalam DPR adalah sebagai kepanjangan tangan dari partai. Dengan kata lain partai politik melalui fraksi yang ada di DPR mengusulkan calon pimpinan DPR.

Bahwa apabila ternyata yang mengundurkan diri adalah ketua DPR maka pengusulan bakal calon ketua yang baru (yang satu fraksi dengan ketua DPR yang lama) tidak secara otomatis menjabat sebagai ketua DPR, pemilihan ketua DPR tetap harus melalui rapat paripurna DPR sehingga wakil pimpinan DPR juga mempunyai kesempatan dipilih menjadi ketua DPR.

Bahwa dengan demikian tindakan Setya Novanto, baik dalam kapasitas sebagai ketua parpol ataupun sebagai ketua DPR yang mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan bakal calon ketua yang baru. Seharusnya setya Novanto memerintahkan ketua fraksi golkar untuk mengusulkan Aziz Samsoeddin sebagai bakal calon ketua DPR. Dengan kata lain ketua fraksi golkar-lah yang mengusulkan bakal calon ketua DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Sendiri mempunyai kedudukan dalam pemerintahan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan tugas dan wewenang mereka adalah Pertama, kewenangan legislatif membentuk undang-undang dan menetapkan APBN bersama presiden. Kedua,

kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan semua kebijakan pemerintah. Ketiga, kewenangan memberi atau menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang itu, DPR dibekali berbagai hak, pertama hak meminta keterangan kepada presiden. Kedua, hak penyelidikan. Ketiga, hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang. Keempat, hak mengajukan pertanyaan pendapat. Kelima, hak mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang. Keenam, hak mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu anggota-anggota DPR secara perseorangan dibekali hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler, hal keuangan atau administratif.

Dalam Islam selalu mengajarkan kepada umatnya dalam memilih pimpinan dilakukan dengan cara musyawarah (*syura*). Musyawarah (*syura*) ialah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Dalam Islam bermusyawarah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah yang diantaranya: persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan dan keadilan. Prinsip yang *pertama* yang akan kita jelaskan yaitu prinsip persamaan dalam musyawarah. Dalam kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan perundang-undangan ataupun hukum, dan tidak lebih tinggi dari yang lain. Apakah itu pemimpin, para penguasa, ataupun rakyat jelata sekalipun, tetap menyukai kedudukan yang sama dimuka hukum.

Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Diantara nilai-nilai kemanusiaan mendasar yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat adalah ‚keadilan‘. Yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok, atau berbentuk sesuatu, dan bernilai, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan atau mendzhalimi hak orang lain.

Prinsip yang ketiga aitu prinsip kebebasan. Diantara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah ‚kebebasan‘ yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Kebebasan disini meliputi: kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan sipil dan segala bentuk kebebasan yang hakiki.

Artinya, mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk dan sistem musyawarah serta mekanismenya disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat serta kebutuhan mereka. Yang penting dalam pelaksanaan musyawarah itu dan prosedur pengambilan keputusannya, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam berbicara dalam mengemukakan pendapat.

Dalam arti kata di dalam Syura atau hukum Islam sangat menunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga segala yang diputuskan atau ditetapkan dalam Syura dapat bersifat adil. Karena tujuan bermusyawarah atau Syura adalah menetapkan keputusan yang dapat di terima oleh semua pihak dan demi kemaslahatan bersama.

Dalam kenyataannya sistem pemilihan ketua DPR di Indonesia tidak bersifat adil karena dalam tubuh DPR terjadi pro dan kontra dan adanya dualism kekuasaan. Sementara itu dalam hal hak dan kewajiban. Hak setiap anggota untuk memilih sendiri calonnya, bukan dari keputusan fraksi pun terkebiri. Karena anggota hanya bisa memilih calon yang sudah ditetapkan oleh masing-masing fraksi. Padahal dalam Islam dalam musyawarah memilih pimpinan harus mengedepankan kemaslahatan umat.

Dalam Islam persoalan sistem pemilihan pemimpin tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Nas (Al-Qur'an dan Hadits). Sehingga persoalan sistem pemilihan pemimpin diserahkan kepada para pemangku kepentingan kemudian disesuaikan dengan keadaan sosial-politik masyarakat yang berkembang. Rasulullah sendiri tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian atau pemilihan pemimpin itu dilakukan. Karena persoalan sistem pemilihan pimpinan DPR tidak dijelaskan dalam Islam sehingga dapat dilakukan ijтиhad untuk persoalan-persoalan yang

tidak ada landasan hukumnya. Dalam prinsip politik islam itu sendiri terdapat nilai-nilai keadilan, kemaslahatan bersama, kebebasan, dan kebersamaan. Islam juga mengatur mengenai perundang-undangan yakni pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan.

Dalam Islam Dewan Perwakilan Rakyat disebut dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*. *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Kedudukan *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khilifah. Dalam pemerintahan islam *ahl al-hall wa al-'aqd* tidak hanya mempunyai tugas bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan tata kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan pegusaha untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran satu hak dari hak-hak Allah. *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga memgang

kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam, tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.

Pada masa ke-Khalifahan khalifah Umar ibn Khattab RA istilah yang lebih populer adalah *ahl-syura*. Istilah *ahl-syurā* awalnya mengacu kepada enam sahabat senior yang ditunjuk Umar RA untuk melakukan musyawarah menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti Umar setelah meninggal. Memang pada masa Umar, *ahl-syurā* belum sebuah lembaga yang berdiri sendiri. Namun dalam pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai 'wakil umat' dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintahan.

Dalam sejarah islam, pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk *majelis al-syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota *majelis syura* ini setingkat dengan pemerintah. Majelsis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. jadi Bani Umayyah II di Spayol telah menghidupkan kembali lembaga legislatif yang dulunya telah

hilang dalam sejarah perpolitikan Islam sejak Zaman Muawiyah yang berkuasa di Damaskus. Akan tetapi pada masa ini tidak dijelaskan bagaimana sistem pemilihan Ahl al-hall wa al-'aqd.

Namun al-Maududi berpendapat lain bahwa pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd* dilakukan dengan cara ujian praktik dan pelaksanaan kerja, yang tak pelak lagi menjadi metode alamiah yang handal, jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.

Sedangkan menurut al-Anshari tokoh islam modern dalam memilih *ahl al-hall wa al-'aqd* dilakukan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* sesuai dengan pilihannya.
- b. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpandang, memiliki kemampuan dan memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merckalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-hall wa al-'aqd*.
- c. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* melalui pengangkatan langsung dari Khalifah.

Dari ketiga cara tersebut diatas, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahan dan resikonya. Cara pemilu berkala ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, Demokrasi. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa yang akan mewakilinya, sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga rawan timbul penyimpangan apalagi diterapkan disebuah wilayah yang luas dan padat penduduknya. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* untuk bersikap kritis dan obyektif terhadap penguasa karena memang diangkat oleh penguasa. Dengan demikian posisinya tersubordinasi oleh penguasa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menolak pengangkatan *ahl al-hall wa al-'aqd* oleh penguasa dan bahkan menolak keberadaan *ahl al-hall wa al-'aqd* ini.

Dari penjelasan diatas mengenai tugas dan wewenang terdapat kemiripan tugas dan wewenang antara DPR RI dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* yaitu mengurus masalah kenegaraan, membuat dan mengeluarkan undang-undang dan tempat konsultasi Presiden/*imam*. Tetapi ada sisi yang berbeda yaitu kalau memiliki tugas dan wewenang memilih dan membai'at khalifah/*Imam*, sedangkan DPR tidak memilih dan menyumpah Presiden.

Dari penjelasan mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan diatas terdapat sisi yang berbeda mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Jika dalam pemilihan ketua DPR

diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi, lalu dimusyawarahkan secara mufakat. Akan tetapi jika tidak bisa dimusyawarakan secara mufakat maka dilakukan sistem voting dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun dalam islam pada masa Rasulullah, khalifah Umar ra. Dan pada masa Bani Umayyah pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd* dilakukan dengan cara ditunjuk oleh khalifah. Dalam masa modern pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd* lebih tepat menggunakan pemilu secara berkala.

Sedangkan dalam kasus penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR oleh Setnov pasca penetapan status tersangkanya dalam kasus korupsi E-KTP terdapat sisi yang sama pula dalam kedua sistem pemilihan tersebut yaitu dalam pemilihan ketua DPR setiap fraksi menunjuk satu paket calon pimpinan . Sedangkan dalam pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd* pada zaman dahulu ditunjuk oleh *khalifah/imam*.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR secara sepihak oleh Setnov tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang tatib pengusulannya harus melalui fraksi yang ada di DPR. tetapi apabila Setnov merekomendasikan fraksi golkar untuk merekomendasikan fraksi golkar agar aziz samsuddin sebagai bakal calon ketua DPR dan fraksi golkar yang merekomendasikan aziz samsuddin sebagai bakal calon ketua DPR maka sah dan sesuai dengan aturan UU MD3 tahun 2017 pasal 84 dan Peraturan DPR tentang tatib tahun 2014 pasal 28.
  2. Bahwa penetapan Setnov sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP menggugurkan kewenangannya sebagai ketua DPR dan Ketua Fraksi partai golkar untuk memilih calon ketua DPR penggantinya.
  3. Dalam fikih siyāsah dustūriyah tidak ada Tidak ada nash (teks) secara khusus dalam al Qur'an dan sunnah menyangkut mekanisme pengangkatan pemimpin, justru memberikan keluasan ruang bagi kaum muslimin dalam merumuskan mekanisme yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu

## B. SARAN

1. Bahwa seharusnya mekanisme pemilihan ketua DPR diatur di dalam sidang Paripurna atau dalam rapat pimpinan DPR itu lebih efektif
2. Terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh kualitas para pemilihnya. Dengan demikian, tidak ada larangan nast tentang keterlibatan seluruh umat secara langsung dalam memilih pemimpin.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,

Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin*, Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Beirut, 1990

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995

Abdul Hamid Isma'il al-Ashari, *Al-Syura wa Atsaruhā fī al-Dimiqrathiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah

Abu A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1997

Abu-Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemah Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984

Afifuddin Muhajir, Fiqih Tata Negara, Yogyakarta: Ircisod, 2017

Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulhaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.p.

Al-Anshari, *Al-Syūrā wa Ātsāruhā fī al-Dī-muqrathiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabibil Alamin*, Dar al-Jayl, Beirut, tt...:III,

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthanyah*, Beirut: Dar al-Fikr,t, tp

Al-Thabari, *Tarikh al\_ umam wa al-Muluk*, Jilid IV

Bahtiar Rifa'i, Isfari Hikmat, Monique Shintami, *Operasi Kilat Setya Novanto*, Majalah Detik. Com, volume 149 25-30 November 2015

J. Suyuthi pulugan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam siyāsah dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

Mahmud Hilmi, *Nizham al-Hukm al-Islami*, Kairo: Dar al-Hadi, 1978

Masudul Hasan, *History of Islam*, Jilid 1, Indian: Adam Publisher 1992

Muhammad Al Razi Fakh al Din Bin Dhiya al Din Umar, *Tafsir Fakhr Razi*,  
Lahore: Islamic Publication, 1997

Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, *Al-Nazriyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Maktabah al-anjlu al-Mishriyat, Mishr, 1960

Muhammad Iqbal dan Amien Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014

Muhammad Yusuf Musa, *Nizam Al Hukmi fi al Islam*, Kairo Dar al Katib al-‘arab, 1963

Mukti Fajar ND da Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013

R.G.Soekadijo, *Politik Dan Kekuasaan Atau Power And Policy In The Third World*, Jakarta, Erlangga, TT

Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manaar*, Maktabah al-Qahirah, al-Azhar, Mesir, cetakan ke-4, 1379H-1960 M, juz 3, Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al Ahkam al-Sulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibni Qutaiyah, 1989)

Sinar Wijaya, *Himpunan Undang-Undang tentang Pembangunan dalam Bidang Politik*, Surabaya; Sinar Wijaya, 1985

Soehino . Ilmu Negara, Yogyakarta ; liberty , 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Syibli Nu'main, *Umar Yang Agung*, terjemahan Karsdjo Djojosumarno  
Pustaka Salman ITB, Bandung, 1981

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Jakarta: cerdas pustaka, 2008

## Undang-undang:

## Naskah amndemen ketiga UUD 1945 pasal 22 E ayat 2

Pasal 244 UU No. 17 th 2017

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib pada pasal 28.

## Putusan Nomor 005/PUU-IV/2000 tentang *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD

UU No. 10 Tahun 1966 tentang Susduk MPRS, DPRS, menjelang pemilihan umum tahun 1971

UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 84 ayat 1

## Majalah :

Bahtiar Rifa'i, Isfari Hikmat, Monique Shintami, *Operasi Kilat Setya Novanto*, Majalah Detik. Com, volume 149 (25-30 November 2015).

Dhakidae, daniel," *Pemilihan Umum di Indonesia: saksi pasang naik dan surut partai politik*", majalah Prisma edisi september 1981 tahun X, Jakarta LP3ES.

Majalah Konstitusi No.92 Oktober 2014.

## Skripsi:

Alfino Rexy Firmansyah, *Mekanisme pemilihan Ketua DPR sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 17 tahun 2014: Studi Kasus Pengangkatan kembali ketua DPR yang telah mengundurkan Diri*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

Citra Z Elviana, *Sistem pemilihan pimpinan DPR RI dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 Perspektif Siyasah*, Skripsi, , Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Ibnu Murtadho, *Mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket (pasal 84 UU MD3 No. 17 tahun 2014) perspektif konsep musyawarah*, Skripsi, - , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

**Internet :**

*“Kejaksaan berharap setya berubah pikiran”*, Koran Tempo , 13 Januari 2016.

Artikel dikutip dari <http://news.detik.com/berita/3087343/kronologi-pertemuan-maroe-sjamsoeddin-setya-novanto-dan-reza-chalid> diakses pada 30 Juli 2016 pukul 01:51 WIB

Artikel dikutip dari <http://news.detik.com/berita/3087343/kronologi-pertemuan-maroe-sjamsoeddin-setya-novanto-dan-reza-chalid> diakses pada 30 Juli 2016 pukul 05:27 WIB

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/12/151202\\_indonesia\\_mkd\\_sudirman\\_said](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151202_indonesia_mkd_sudirman_said)

Artikel dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>

Dikutip dari artikel pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Setya\\_Novanto](https://id.wikipedia.org/wiki/Setya_Novanto) diakses pada 30 Juli 2016 pukul 01:22 WIB

<http://news.detik.com/berita/3097875/hasilakhir-10-anggota-mkd-minta-sedang-sanksi-sedang-7-sanksi-berat-untuk-novanto>

<http://www.merdeka.com/> diakses pada 29 Juli 2016 pukul 00:55 WIB



website [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) sabtu 09 desember 2017

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) senin 11 desember 2017

[www.m.tribunnews.com](http://www.m.tribunnews.com), minggu tanggal 10 desember 2017